



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DAERAH**

*Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp.(0362) 21985 Singaraja*  
**SINGARAJA - BALI**

Singaraja, 18 Maret 2021

Kepada  
Yth. Kepala Pimpinan Unit Kerja  
se Kab. Buleleng  
di -  
Buleleng

SURAT EDARAN

Nomor: 800/1359/III/BKPSDM

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam rangka upaya pembinaan dan penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka perlu diperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
2. Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin wajib diperiksa dan dibina oleh atasan langsung instansi terkait dan dapat diberikan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya sesuai (Pasal 20 PP No 53 Tahun 2010);
3. Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 disebutkan:
  - (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
  - (2) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
  - (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
  - (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Wajib melaporkan setiap hasil pembinaan yang dilakukan oleh Unit kerja ke BKPSDM Kabupaten Buleleng terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran;

5. Jika pembinaan yang dilakukan Unit Kerja tidak diindahkan oleh pegawai ASN yang melakukan pelanggaran, pimpinan Unit Kerja dapat melimpahkannya ke Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Buleleng untuk penjatuhan hukuman disiplin ke tingkat yang lebih tinggi.

Demikian untuk disampaikan dan dilaksanakan, terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BULELENG,

Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 196707101992031014

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan;
3. Arsip.